



PENETAPAN
Nomor : 3/Pdt.P/2017/PN.Tul.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

—Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan dalam perkara antara : _____

SEBASTIANUS SETITIT, tempat/tanggal lahir Tual 20 Januari 1977, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, alamat Ohoi Rumaat selanjutnya disebut **Pemohon**; _____

Pengadilan Negeri tersebut ; _____

- Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual, Nomor 3.PH/PEN/Pdt.P/2017/PN.Tul. tanggal 4 April 2017, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; _____
- Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tual, Nomor 3.HS/PEN/Pdt.P/2017/PN.Tul., tanggal 4 April 2017, tentang penetapan hari sidang ; _____

—Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 Maret 2017, yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 4 April 2017 dengan Nomor : 3/Pdt.P/2017/PN. Tul, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : _____

1. Sesuai dengan kesepakatan kami keluarga permohonan ditetapkan sebagai ahli waris dari pastor ARCADIUS JS. MSC (almarhum); _____
2. Pemohon adalah adik kandung dari pastor ARCADIUS JS. MSC (almarhum) yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2016 di Ambon; _____

Hal 1 dari 4 Hal. Penetapan No : 3/Pdt. P/2017/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Segala urusan yang berhubungan dengan Prudential Jakarta melalui Pemohon sehingga Prudential Jakarta setuju untuk mengurus hak dari almarhum berupa uang simpanan di Asuransi Prudential; _____
4. Salah satu persyaratan untuk mengurus hak dari almarhum berupa uang simpanan di Asuransi Prudential Jakarta maka dibuktikan dengan penetapan AHLI WARIS Pengadilan Negeri Tual; _____
5. Semua biaya yang berhubungan dengan permohonan penetapan AHLI WARIS ini, Pemohon bersedia bertanggung jawab; _____

—Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon utarakan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual melalui C.q Hakim Pengadilan Negeri Tual untuk memeriksa dan member penetapan sebagai berikut : -

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; _____
2. Menyatakan bahwa Pemohon SEBASTIANUS SETITIT sebagai Ahli Waris dari almarhum; _____
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya permohonan ini; _____

—Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan dan setelah permohonan pemohon dibacakan maka pemohon tetap pada maksud permohonan tersebut; _____

—Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati isi dari permohonan Pemohon adalah agar menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris dari ARCADIUS JS, MSC (almarhum); _____

—Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang mengatur tentang Permohonan point 12 berupa Permohonan Yang Dilarang; _____

- a. Permohonan yang menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan; _____

Hal 2 dari 4 Hal. Penetapan No : 3/Pdt. P/2017/PN. Tul.



- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam surat gugatan; _____
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan; _____

---Menimbang, bahwa dengan berdasar pada Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas, maka Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang dilarang dalam bentuk penetapan. Status keahli warisan ditentukan dalam surat gugatan; _____

---Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dan karenanya Hakim berpendapat secara formal permohonan Pemohon secara hukum harus dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**; _____

---Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara hukum Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang substansi materi pokok perkaranya; _____

---Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan; _____

-----Mengingat dan memperhatikan, **Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan** dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini. _____

-----**M E N E T A P K A N :** _____

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*); _____

Hal 3 dari 4 Hal. Penetapan No : 3/Pdt. P/2017/PN. Tul.


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); _____

—Demikian ditetapkan pada Hari Selasa tanggal 11 April 2017 oleh ULFA RERY,
S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tual sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana
diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
dibantu oleh M. MANUPUTTY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut dan dihadiri Pemohon; _____



ULFA RERY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

M. MANUPUTTY, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000,-
 2. Biaya Panggilan..... Rp. 300.000,-
 3. Meterai Rp. 6.000,-
 4. Biaya ATK Rp. 150.000,-
 5. Redaksi Rp. 5.000,-
 - Jumlah Rp. 491.000,-
- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 4 dari 4 Hal. Penetapan No : 3/Pdt. P/2017/PN. Tul.